



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 12 Mei 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA

Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal 6 februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
 - 1.1 Ayah Pemohon bernama : WALI ADHOL;
 - 1.2 Ibu Pemohon bernama : IBU PEMOHON;
2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang secepatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama	:	CALON SUAMI PEMOHON
NIK	:	-
Tempat/tanggal Lahir	:	Babai, 05 Maret 1999, umur 24 tahun
Agama	:	Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Diploma III
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : RT008 RW003 Desa Babai Kecamatan
Karau Kuala Kabupaten barito
Selatan Provinsi
Klaimantan Tengah.

3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena sudah kenal dekat sejak November 2023;

4. Bahwa, ayah kandung/wali nasab Pemohon sejak awal tidak pernah merestui serta menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon suami pilihan Pemohon dikarenakan ayah kandung/wali nasab Pemohon dendam terhadap Pemohon bahkan tidak mau mengakui Pemohon sebagai anak sejak orang tua Pemohon bercerai dan Pemohon memutuskan untuk tinggal bersama dengan ibu kandung Pemohon. Ayah kandung/wali nasab Maka dengan alasan wali nasab Pemohon sangatlah tidak dapat diterima oleh Pemohon, karena menurut Pemohon alasan tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam;

5. Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya telah berusaha menemui orang tua Pemohon dengan maksud untuk melamar Pemohon kepada ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon selalu menolaknya;

6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah tidak bisa dipisahkan lagi oleh karena sudah saling mencintai, sudah sama-sama siap secara lahir maupun batin, moril maupun materiil, untuk membangun rumah tangga bersama dan Pemohon sudah merasa cukup dewasa untuk menikah;

7. Bahwa jika permohonan wali adhal ini dikabulkan, maka rencana perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon yaitu di KUA Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memanggil pihak-pihak dalam perkara

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah pemohon bernama WALI ADHOL adalah wali Adhol;
3. Menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang pada pokoknya Pemohon ingin mencabut perkaranya karena wali adhol telah bersedia menjadi wali nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan wali adhol adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, oleh karena perkara Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan proses persidangan belum memeriksa pokok perkara, oleh

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan terhadap perkara ini patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mrb dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari hari Senin, tanggal 26 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal), penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hj. Almini Hadiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Mrb



ttd

Hj. Almini Hadiah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pencabutan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	R	745.000,00

p

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Marabahan, 26 Februari 2024

Panitera,

H. SAMSURI YUSUF,

S.H.